



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI SOP/UPM/DJBM-84

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii	

DAFTAR ISI

	Daft	ar isi		i
	Seja	rah Dok	rumen	ii
	Daft	ar Distri	busi Dokumen dan Notasi	iii
1.	Ruar	ng lingk	up	1
2.	Tuju	an		1
3.	Acua	an		1
4.	Defi	nisi		1
	4.1	Mobilis	sasi	1
5.	Kete	ntuan U	Jmum dan Rincian Prosedur	
	5.1	Ketent	cuan Umum	1
		5.1.1	Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan	1
		5.1.2	Lingkup Kegiatan Mobilisasi	2
		5.1.3	Periode Mobilisasi	2
		5.1.4	Program Mobilisasi	3
		5.1.5	Informasi Tambahan Program Mobilisasi	4
		5.1.6	Perijinan	4
		5.1.7	Ketentuan Pembayaran Mobilisasi	6
	5.2	Rinciar	n Prosedur	7
6.	Kond	lisi Khus	sus	9
7.	Baga	n Alir P	elaksanaan Mobilisasi	10
8.	Bukt	i Kerja		12
9.	Lam	piran		12

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	:	28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	:	ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	:	28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	;	iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	ВЈКТ

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	:	28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	. 1	1 dari 15

1. Ruang Lingkup

a. Lingkup Penerapan

Prosedur ini berlaku untuk Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi pada Unit Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi yang meliputi proses pengadaan *Base Camp, quarry,* mendatangkan dan setting peralatan, mendatangkan personil, peralatan laboratorium serta perlengkapan-perlengkapan lain yang diperlukan unit pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi, agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum didalam Dokumen Kontrak.

3. Acuan

- 3.1 Spesifikasi Umum 2010, Revisi 3 Tahun 2014.
- 3.2 Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik.

4. Definisi

4.1 Mobilisasi

Mobilisasi adalah proses pengadaan sampai siap pakai peralatan-peralatan, personil dan perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti peralatan laboratorium, alat berat dan fasilitas pendukung yang diperlukan sesuai rencana penggunaannya seperti diatur dalam kontrak.

(Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Pedoman Pengawasan Mobilisasi Proyek)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan

a. Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi hanya dilakukan pada lokasi pekerjaan yang syarat-syarat dimulainya pelaksanaan atau surat permintaan mulai pekerjaan/requestnya telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaannya.